BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan hakim dalam putusan No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dalam membagi harta bersama yang berupa sebuah tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah adalah berlandaskan rasa keadilan. Suami istri walaupun sama sama punya andil dan ikut berpartisipasi dalam perolehan harta bersama tersebut namun istilah yang lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari istrinya atas harta bersama dikarnakan istri telah menguasai harta bersama tersebut selama 2 tahun dan harta bersama tersebut istri juga mendirikan usaha dan sedangkan hasilnya tidak dibagi dengan suami. Maka tidaklah adil jika hakim memutuskan suami istri tersebut mendapatkan bagian sama (50:50)
2. Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 37 yang dijelaskan di KHI pasal 97 yang menjelaskan bahwasannya suami istri yang bercerai maka masing-masing mendapatkan seperdua ½. Hal tersebut berdasarkan pada standar yang normal-normal saja yakni suami yang seharusnya mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dan istri yang mengurus keperluan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak-anak dan lain-lain. Akan tetapi jika seorang suami istri tersebut sama-sama bekerja diluar rumah dan penghasilan istri lebih besar dari suaminya begitu juga partisipasi suami lebih besar dalam perolehan harta bersama. Maka putusan No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg pembagiannya adalah untuk suami 2/3 dan untuk istri 1/3 dengan pertimbangan karena istri yang sudah menguasai harta bersama selam 2 tahun dan juga dijadikan lahan usahan sedangkan hasilnya tidak dibagi dengan suami. Praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KHI pasal 97, akan tetapi demi keadilan ketentuan pasal dimaksud dapat dikesampingkan.

B. Saran

1. Saran kepada semua hakim Peradilan Agama diharapkan dalam memutuskan suatu perkara agar lebih mengutamakan keadilan walaupun terjadi ketidak selarasan antara kasus yang dihadapai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hakim dalam menyelesaikan perkara diharuskan lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id